



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masdar Bin Muh. Asin;
2. Tempat lahir : Buloiya / Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kaos Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan cukup terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 pukul 04.00 WITA dan Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 di Dsn Buloiya Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam rumah Saksi Sinta Binti Aharuddin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap Saksi Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021 Saksi Korban datang ke rumah Saksi Sinta (Istri Masdar) di Dsn. Buloiya Ds. Bontoborusu untuk menjenguknya dan menginap beberapa hari. Kemudian kejadian pertama pada Tanggal 13 Oktober 2021 Saksi Korban tidur di ruang tamu sedangkan Tersangka Masdar dan Saksi Sinta serta anaknya tidur di dalam kamar. Lalu sekitar pukul 04.00 WITA Tersangka Masdar tiba-tiba tidur di samping Saksi Korban dan langsung meremas payudara Saksi Korban,



kemudian saksi korban memberontak sambil bertanya *"siapa ini? Kurang ajar"* tapi Tersangka Masdar diam kemudian saksi korban berusaha memegang bagian kepala dan mendorongnya sehingga Tersangka Masdar terjatuh keluar dari kasur. Saksi korban berusaha untuk bangun akan tetapi Tersangka Masdar selalu memberontak dengan mendorong saksi korban sehingga terjatuh, kemudian Tersangka Masdar langsung meremas kedua buah dada saksi korban dengan keras menggunakan kedua tangannya dan saksi korban selalu memberontak dengan mendorongnya. Setelah itu saksi korban berteriak dan memanggil Saksi Sinta di mana pada saat itu Tersangka Masdar selalu berusaha untuk menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya tapi saksi korban selalu memberontak dengan memegang tangannya dan saksi korban memanggil Saksi Sinta dengan mengatakan *"kenapa ini suamimu?"*;

- Kemudian berlanjut malam berikutnya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021 saksi korban tidur di ruang tamu dan sekitar pukul 01.00 WITA Tersangka Masdar tiba-tiba datang dan berada di belakang saksi korban kemudian mencoba memegang tangan saksi korban. Setelah itu saksi korban berteriak memanggil Saksi Sinta dan mengatakan *"kenapa lagi suamimu ini?"*;
- Adapun akibat dari perbuatan Tersangka Masdar yakni kedua buah dada saksi korban sakit serta saksi korban merasa malu karena sudah diketahui oleh khalayak ramai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait pencabulan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban;
 - Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi tidur miring di atas kasur menjelang subuh Terdakwa tiba-tiba tidur di samping Saksi dan langsung memeluk dari belakang serta meremas kedua payudara Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi teriak dan memanggil istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa penyakit Terdakwa kambuh lagi;
 - Bahwa hari berikutnya Terdakwa datang lagi ke kamar tetapi Saksi larang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mabuk saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, payudara Saksi kesakitan dan Saksi merasa malu;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut punya Saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan asmara/cinta;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Sinta Bin Aharuddin, keterangannya termuat dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa memeluk kakak Saksi yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memeluk Saksi Korban dan Saksi menuju tempat tidur Saksi Korban mendapati Terdakwa berada di tempat tidur Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat yang sama, Saksi tidak melihat langsung, namun Saksi Korban berteriak memanggil Saksi dan mengatakan "kenapa lagi suamimu ini?" kemudian Saksi menjawab "mungkin penyakitnya lagi kambuh", Saksi Korban menjawab "kenapa penyakitnya kambuh dan terjadi 2 (dua) kali, dan Saksi langsung menarik tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memeluk Saksi Korban karena Saksi Korban adalah saudara kandung Saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait pencabulan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya hari tanggalnya Terdakwa lupa, namun tahunnya di tahun 2021 di rumah Terdakwa di Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan tidur miring di atas kasur menjelang subuh, kemudian Terdakwa tiba-tiba tidur di samping Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang di bagian dada Saksi Korban;
- Bahwa korbannya adalah ipar Terdakwa Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada hubungan asrama / cinta antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memeluk Saksi Korban karena disuruh istri Terdakwa Saksi Sinta;
- Bahwa disuruh oleh istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat memeluk Saksi Korban, Saksi Korban memberontak;
- Bahwa Terdakwa berhenti memeluk karena didorong Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit kemasukan setan laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;
- 1 (satu) Lembar Celana Kaos Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA berawal Saksi Korban tidur miring di atas kasur menjelang subuh Terdakwa tiba-tiba tidur di samping Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang serta meremas kedua payudara Saksi Korban dan kejadian pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban berteriak memanggil Saksi Sinta dan mengatakan “kenapa lagi suamimu ini?” kemudian Saksi Sinta menjawab “mungkin penyakitnya lagi kambuh”, Saksi Korban menjawab “kenapa penyakitnya kambuh dan terjadi 2 (dua) kali, dan Saksi Sinta langsung menarik tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, payudara Saksi Korban kesakitan dan Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan asmara/cinta;
- Bahwa Saksi Korban adalah saudara kandung Saksi Sinta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas



pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, yang dimaksud dengan Kekerasan ialah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan dan lain lain) yang menyebabkan atau dimaksud untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang diancam itu ketakutan karena adanya ancaman yang merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). "Kesopanan" di sini dalam arti kata "*kesusilaan*" (*zeden, eenbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat *general/umum*, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan (*option*), maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Buloiya, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WITA berawal Saksi Korban tidur miring di atas kasur menjelang subuh Terdakwa tiba-tiba tidur di samping Saksi Korban dan langsung memeluk dari belakang serta meremas kedua payudara Saksi Korban dan kejadian pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban berteriak memanggil Saksi Sinta dan mengatakan “kenapa lagi suamimu ini?” kemudian Saksi Sinta menjawab “mungkin penyakitnya lagi kambuh”, Saksi Korban menjawab “kenapa penyakitnya kambuh dan terjadi 2 (dua) kali, dan Saksi Sinta langsung menarik tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, payudara Saksi Korban kesakitan dan Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan asmara/cinta;
- Bahwa Saksi Korban adalah saudara kandung Saksi Sinta;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memeluk dan meremas payudara Saksi Korban adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban, upaya Terdakwa tersebut telah berakibat timbulnya penderitaan atau menyakiti, kesengsaraan fisik, psikis maupun seksual Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memeluk dan meremas payudara Saksi Korban pula adalah perbuatan memaksa secara fisik untuk melakukan sesuatu pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri, kemudian di fakta persidangan terungkap kondisi Saksi Korban sedang tidur sehingga kesulitan untuk melepaskan diri dari perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba langsung memeluk Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memeluk dan meremas payudara Saksi Korban merupakan perbuatan memaksa secara fisik untuk melakukan sesuatu pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan melanggar kesopanan di masyarakat dikarenakan Saksi Korban juga adalah sebagai Kakak Ipar dari Terdakwa serta Saksi Korban merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan di bagian payudara dan merasakan malu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga dan 1 (satu) Lembar Celana Kaos Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan rasa malu bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada keluarga terdekat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Bin Muh. Asin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kaos Panjang Warna Merah Maron Bermotif Bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Said Umar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)